

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Lembaga Independen merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan manapun. lembaga independen ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang terlampau besar (*heavy executive*). Yang mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus benar-benar mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuasaan maupun pengaruh lain. Pelaksanaan kedudukan KPK sebagai lembaga independen tidak berjalan sebagaimana dengan teori lembaga independen yang semestinya, hal ini dapat dilihat dari :
  - a. Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Terdapat keambiguan dalam pengertian KPK tersebut karena seharusnya suatu lembaga negara independen tidak termasuk didalam rumpun kekuasaan manapun terutama rumpun kekuasaan yang termasuk di dalam *trias-politika*.
  - b. Adanya intervensi pihak lain, yaitu terdapat pada proses pemilihan calon pimpinan KPK oleh DPR, sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi

- c. Adanya Dewan Pengawas yang Membatasi Pergerakan KPK, yang ditunjukkan dari adanya tugas Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan kepada KPK. hal ini menunjukkan adanya kewajiban KPK untuk memperoleh izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
- d. Intervensi dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan yang ditunjukkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menentukan penyidik KPK dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Instansi Pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi masih terdapat intervensi dari lembaga lain yaitu dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi pemerintah lainnya.
- e. Tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus yang membahas mengenai kedudukan Pegawai KPK dimana hal ini dapat mengganggu kedudukan KPK sebagai lembaga independen apabila kedudukan Pegawai KPK disamakan dengan pegawai lainnya atau ASN, karena hal tersebut dapat membuat rentannya KPK terjerat dalam perbuatan suap-menyuap oleh pihak lain.

- f. Adanya kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dapat menghambat tercapainya tujuan KPK untuk memberantas Korupsi hingga tuntas.
  - g. Adanya mekanisme perizinan bertingkat yang harus dilakukan KPK dalam melakukan penyadapan yang dapat mengganggu kerahasiaan suatu perkara dan dapat menyebabkan upaya penyelesaian perkara korupsi secara OTT tidak dapat dilakukan.
2. KPK bukan merupakan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena KPK merupakan bagian dari *State Auxiliary Agency* yang lahir sebagai akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan penegak hukum yang sudah ada sehingga pertanggung jawaban KPK seharusnya langsung kepada publik atau masyarakat bukan kepada Presiden (Eksekutif) sebagaimana pertanggung jawaban Kepolisian dan Kejaksaan, meskipun terdapat beberapa kesamaan tugas dan wewenang.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pengaturan mengenai KPK secara jelas mengatur kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen yaitu lembaga yang berdiri sendiri di luar rumpun kekuasaan manapun agar KPK mampu memperoleh kepercayaan penuh dari publik. Serta dalam pelaksanaan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan oleh penyidik KPK dan

kewenangan terhadap penyadapan tidak dibatasi oleh izin dari Dewan Pengawas.

2. Sebaiknya penerapan dan pelaksanaan tugas KPK sebagai lembaga independen lebih mengacu kepada teori lembaga independen yang seharusnya dan benar-benar terbebas dari pengaruh serta intervensi lembaga dan pihak lain.

